



**P U T U S A N**

**Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/35/V/2010 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Tenggelang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di , Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 7 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat walaupun Penggugat dekat pada keluarga Penggugat, dan ketika Tergugat cemburu, Tergugat langsung marah-marah dan sampai menyakiti badan Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa setiap Tergugat marah, Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat dan setelah itu Tergugat langsung pergi mengumpulkan pakaian Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan karena Penggugat dan juga dari pihak keluarga Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat, dan akhirnya pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi sikapnya;
7. Bahwa pada bulan Desember 2018, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja mengulangi sikapnya yang sering cemburu terhadap Penggugat dan ketika Tergugat cemburu Tergugat langsung marah-marah dan menyakiti badan Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



240/35/V/2010, tertanggal 26 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Palopo, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P1.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi sebagai paman Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun Tenggelang, kemudian pindah ke desa XXX;
  - Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Tergugat;
  - Pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran, setiap bertengkar Tergugat langsung menyakiti badan Penggugat;
  - Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, dan Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun Tenggelang, kemudian pindah ke desa XXX;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Tergugat;
- Pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran, setiap bertengkar Tergugat langsung memukul Penggugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain, saksi sering mendengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, dan Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang tanpa nafkah biaya hidup buat Penggugat.

Menimbang, bahwa penyebab pisahnya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI, dan Ingga bin Ismail.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Tenggelang, kemudian pindah ke .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mencemburui Penggugat bersama laki-laki lain, dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan disakiti, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya, dan Penggugat telah diupayakan untuk kembali rukun bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 karena perselisihan, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 ( satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 920.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2019/PA.Pwl